



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 149/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 111/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gubug untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 111/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUBUG KABUPATEN

GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi


Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN  
 NOMOR : 149/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 111/PP.04.2-  
 Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN  
 DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUBUG  
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN GUBUG  
 KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

1. DESA PENADARAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISTIANAH	P	DUSUN KEDUNGKAKAP RT 002 RW 05 DESA PENADARAN
2	GUS MAMUN	L	DUSUN KEDUNGKAKAP RT 003 RW 05 DESA PENADARAN
3	NURHANI	L	DUSUN KEDUNGKAKAP RT 003 RW 05 DESA PENADARAN

2. DESA GLAPAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MUH HASAN BISRI	L	Dusun Krajan Rt 05 Rw 02 Desa Glapan
2	MAS AMIN	L	Dusun Krajan Rt 01 Rw 03 Desa Glapan
3	KARLI	L	Dusun Krajan Rt 03 Rw 02 Desa Glapan

3. DESA NGROTO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MOH. SARIP	L	NGROTO
2	ARI RAHMAN SAPUTRA	L	NGROTO
3	SLAMET	L	NGROTO

4. DESA GINGGANGTANI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUDARWADI	L	Ginggangtani Rt 02 RW 04
2	BUNGA DIKA APRILYANDA	P	Ginggangtani Rt 04 RW 03
3	MASDURI	L	Ginggangtani Rt 02 RW 02

5. DESA JEKETRO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	TITIS PURNAMA, A.Md.	L	JEKETRO RT 4 RW 1
2	MASDUKI MOCHSIN, SH	L	JEKETRO RT 3 RW 3
3	HERI AGUSTONO	L	JEKETRO RT 3 RW 2

6. DESA SABAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR MAWARTI	P	DS.SABAN RT.009/002
2	ALFINI	P	DS.SABAN RT.008/002
3	MUSYAFA'	L	DS.SABAN RT.008/002

7. DESA MLILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABDUL LATIF	L	DS.MLILIR RT002/004
2	NUR ROCHIM,S.PT	L	DS.MLILIR RT003/005
3	ENDANG SULISTIYANA	P	DS.MLILIR RT003/004

## 8. DESA KEMIRI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	LUCKI FIRMANSYAH	L	Kemiri Rt 02 Rw 04
2	HANI	L	Kemiri Rt 06 Rw 02
3	JOKO SUSANTO	L	Kemiri Rt 02 Rw 03

## 9. DESA PAPANREJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NUR AINI MAHMUDAH	P	PAPANREJO
2	MUHAMMAD MUSYAFK	L	PAPANREJO
3	PURNOMO	L	PAPANREJO

## 10. DESA KUNJENG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MATORI	L	KUNJENG
2	GIYONO	L	KUNJENG
3	RUSMINTO	L	KUNJENG

## 11. DESA TRISARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MASHURI	L	Ploso RT 01 RW 01
2	SUNARTO	L	Ploso RT 01 RW 01
3	MASROKAN	L	Tembelangan RT 01 RW 03

## 12. DESA KUWARON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MIFTAKUL HADI	L	KP. KAUMAN RT 3 RW 6 KUWARON
2	FATIKHIN	L	KP. RANDUSARI RT 2 RW 5 KUWARON
3	SYAIFUL AMRI	L	KP. KAUMAN RT 2 RW 8 KUWARON

## 13. DESA ROWOSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ISKAK	L	DESA ROWOSARI RT 02 RW 03
2	SUSILO	L	DESA ROWOSARI RT 03 RW 01
3	ADAM SUKMA MAHADHANA	L	DESA ROWOSARI RT 01 RW 01

## 14. DESA GUBUG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NGATMAN	L	BANDARSARI PILANG LOR RT 01 RW 09 GUBUG
2	MUH MACHALI	L	PILANG KIDUL RT 04 RW 05 GUBUG
3	BUSRO	L	PILANG LOR RT 01 RW 02 GUBUG

## 15. DESA PRANTEN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	VITA FATIMAH, SH.	P	Desa Pranten RT 03 RW 02
2	MUHRODI	L	Desa Pranten RT 03 RW 03
3	MASKURIYAN	L	Desa Pranten RT 03 RW 01

## 16. DESA JATIPECARON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DENI SETIAWAN	L	DESA JATIPECARON RT 01 RW 03
2	MATRODLI	L	DESA JATIPECARON RT 01 RW 02
3	MOHAMAD SUPANGAT	L	DESA JATIEPCARON RT 03 RW 03

17. DESA BATURAGUNG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ABU DZARIN	L	DSN. MINTRENG RT 004 RW 005 DESA BATURAGUNG
2	AGUS SUYANTO	L	DUSUN TUTUP RT 003 RW 003 DESA BATURAGUNG
3	SUNHAJI	L	DUSUN TUTUP RT 001 RW 003 DESA BATURAGUNG

18. DESA TAMBAKAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARNO, SH	L	TAMBAKAN, RT.03/02
2	AGUS MUNDIR	L	TAMBAKAN, RT.03/03
3	HARSONO	L	TAMBAKAN, RT.02/02

19. DESA RINGKIDUL

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUGIYANTO	L	Ringinkidul Rt 01 Rw 02
2	MUHAMMAD JAIZ	L	Ringinkidul Rt 02 Rw 03
3	KAHONO	L	Ringinkidul Rt 04 Rw 01

20. DESA RINGINHARJO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	NURIMAN	L	Dsn RINGINLOR RT 03 RW 01
2	MUNAWAR	L	Dsn Gili RT 01 RW 03
3	UMI HAJAR	L	Dsn Gili rt 04 rw 03

21. DESA TLOGOMULYO


NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SLAMET RIYADI	L	RT 04/RW 02
2	PARYADI	L	RT 05/RW 06
3	MUHAMMAD JAMALUDIN	L	RT 07/RW 03

**KETUA,**

**Ttd**

**AGUNG SUTOPO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GROBOGAN  
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S